

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG KESULITAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19

Hardiansyah¹, M. Taufik², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: 21701021183@unisma.ac.id

ABSTRACT

Corona Virus 2019 has a significant impact on society, especially in the economic sector. In the economic sector, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2020 to help debtors who have difficulty fulfilling obligations in credit agreements. This research aims to: 1) look at the background of the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of the Corona Disease Virus 2019, 2) to see the form of legal protection for debtors who have difficulty fulfilling obligations in credit agreements before and after the COVID-19 pandemic. The research method in this research is normative juridical. It is known that the background for the issuance of POJK Number 11 / POJK.03 / 2020 is differentiated based on philosophical, juridical, and normative reasons. Then, the form of legal protection provided by the Government to debtors is differentiated during the period before the COVID-19 pandemic and during the implementation of the COVID-19 pandemic.

Keywords: Debtor, COVID-19, Restructuring

ABSTRAK

*Corona Virus Disease 2019 memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya terhadap sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 untuk membantu debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, 2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dibedakan berdasarkan alasan filosofis, yuridis, dan normatif. Kemudian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap debitur dibedakan pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan pada saat terjadinya pandemi COVID-19.*

Kata Kunci: Debitur, COVID-19, Restrukturisasi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 (satu), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 (dua), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada saat ini kebutuhan masyarakat akan pembiayaan semakin tinggi, sehingga mengakibatkan banyak lembaga keuangan baik itu bank ataupun lembaga keuangan bukan bank yang dimana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya di bidang pembiayaan, baik penyediaan dalam bentuk dana maupun dalam bentuk modal. Modal yang tersedia digunakan oleh masyarakat sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modal dibutuhkan masyarakat sebagai dana alternatif untuk menjalankan usahanya atau sebagai penunjang kebutuhan pokok.⁴

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberi kredit dan jasa, pemberian kredit ini dilakukan dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan memperedarkan alat-alat penyebaran baru berupa uang giral⁵.

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga keuangan sangatlah selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit, ada tertera didalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Selain bank, banyak juga yang muncul dan berkembang lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen, sebenarnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada

⁴ Isdiyana Kususma Ayu, (Desember 2015), pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia, kumpulan jurnal mahasiswa fakultas hukum, hlm. 2.

⁵ O.P. Simorangkir, 1998, *Seluk Belum Bank Komersial*, Jakarta: Perbanas. hlm. 10.

konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.⁶

Didalam memberikan kredit/pinjaman tentunya keberadaan jaminan menjadi pertimbangan khusus guna merealisasikan suatu kredit kepada masyarakat selaku nasabah/debitor. Adapun yang menjadi tujuan jaminan tersebut sebagai jaminan keberadaan kredit debitur dari kemungkinan resiko macetnya kredit tersebut. Barang jaminan disini berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko sebagai akibat wanprestasi (cidera janji) yang menimpa debitur.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberi kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.⁷

Di masa pandemi seperti sekarang ini banyak sekali keluhan dari debitur terhadap sulitnya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit, yang di akibatkan dari pandemi *coronavirus disease* 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi sangatlah berpengaruh disetiap sendi kehidupan kita, tidak hanya di bidang kesehatan saja akan tetapi dibidang perekonomian, sosial bahkan dibidang pendidikan yang dimana kita dituntut untuk beradaptasi terhadap kondisi yang ada saat ini.

Untuk permasalahan debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit, pemerintah telah memberikan solusi yaitu restrukturisasi kredit atau pembiayaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 POJK No. 11/POJK.03/2020 berbunyi :

- (1). Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2). Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit ataupun pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur

⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 247.

⁷ Ismi Hariyanti, 2010, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 33.

terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.⁸

Restrukturisasi kredit, sesuai PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25, adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan Konvensi kredit menjadi pernyataan modal sementara.⁹

Restrukturisasi adalah salah satu solusi yang di berikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada debitur yang merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit yang di mana rektrukturisasi ini diatur dalam peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *cuntercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: Apa latar belakang dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Cuntercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* ? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui skripsi ini memperoleh sasaran yang jelas, tetap dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka tujuan penelitian berkaitan dengan objek studi yang dibahas, yaitu : Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Cuntercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19.

⁸ Pasal 5 Peraturan Jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Cuntercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

⁹ Ismi Hariyani, *op. cit.*, hlm. 129.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dapat disebut dengan penelitian doktrinal, yang bersumber pada fakta yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, mencakup undang-undang, buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, ensiklopedia dan berbagai karya tulis lainnya yang berhubungan dengan objek kajian yang akan diteliti penulis.

PEMBAHASAN

Latar belakang dikeluarkannya peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional *coronavirus disease* 2019

Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut pbi 7/2005), adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan didunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang bisa dipakai bagi istilah kredit bermasalah ada *non-performing loan*.¹⁰

Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan dan ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan debitur, pemamfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹¹

Banyaknya keluhan dari masyarakat/debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit akibat pandemi covid-19, maka di keluarkan Peraturan Otoritas Jasa

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 1995, *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, Makalah Pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya, Surabaya: hlm.1.

¹¹ Ismi Hariyani, *op. cit.*, hlm. 38.

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Sebagai upaya untuk penanggulangan kesulitan debitur dibidang prestasi didalam perjanjian kredit, dimana berisikan restrukturisasi terhadap debitur dan debitur UMKM. Sehingga hal ini perlu di tilik lebih lanjut tentang dasar-dasar dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

1. Alasan Filosofis

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Pancasila sebagai landasan hukum nasional, dimana nilai-nilai dalam pancasila berkaitan dengan segala aspek kehidupan masyarakat. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹³ Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan warga Negara.¹⁴ Mewujudkan tujuan untuk kesejahteraan warga negaranya dapat digolongkan dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ekonominya. Berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi tersebut, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit akibat pandemi Covid-19.

¹² Lampiran II undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Derita Prapti Rahayu, (2014), Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media: Yogyakarta, hlm. 71

¹⁴ Sartika Intaning Prahadhani dan Sukiratnasari, Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2015, hlm. 108.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dimasa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan dalam rangka melindungi kesehatan termasuk dalam rangka melindungi perekonomian masyarakat. Salah satu peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut yaitu terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

2. Alasan Yuridis

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Dasar dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat covid-19, kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditunjuk untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁶

¹⁵ Lampiran II undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁶ Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Pasal 5 ayat (2) berbunyi” presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019, merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020. POJK mengatur tentang perekonomian nasional salah satunya perjanjian kredit antara debitur dan bank, yang dimana dimasa pandemi seperti ini banyaknya keluhan dari debitur akan kesulitannya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit yang disebabkan pandemi covid-19. Maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019, dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di Pasal 4 menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan pembangunan nasional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, yang jika lihat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 juga mengatur tentang perekonomian nasional, akan tetapi di POJK mengatur perekonomian pada saat pandemi covid-19. Sehingga bisa disimpulkan Alasan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk mengatur permasalahan tentang perekonomian dimasa pandemi covid-19.

Selanjutnya didalam Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang sistem keuangan, yang dimana di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 juga mengatur tentang sistem keuangan perbankan dimasa pandemi.

Semua peraturan diatas merupakan dasar dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Yang dimana untuk menyikapi keadaan perekonomian dimasa pandemi covid-19, maka pemerintah

mengeluarkan POJK yang mengatur tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.

3. Alasan Sosiologis

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.¹⁷ Alasan sosiologis dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 adalah akibat penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah memberikan pengaruh kepada debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, akibat terpengaruhnya debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan terganggunya kinerja perbankan, kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 merupakan kebijakan stimulus terhadap perekonomian akibat pandemi COVID-19 yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 telah memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor ekonomi. *Coronavirus Disease* 2019 menyebabkan terganggunya sektor-sektor industri maupun perbankan. Dalam hal industri, *Coronavirus Disease* 2019 menyebabkan banyaknya pengangguran dan berkurangnya penghasilan para pelaku usaha. Selain itu, dalam sektor perbankan, *Coronavirus Disease* 2019 telah menyebabkan debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak khususnya yang berwenang dalam bidang keuangan, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebelum adanya pandemi COVID-19.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸

¹⁷ Lampiran II undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat Diindonesia*, Surabaya: Bina Ilmu h. 1-2.

Pada masa sebelum pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen, sebagaimana fungsinya dalam mengatur sekaligus mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki Peraturan-Peraturan guna mendukung program serta visi dan misi dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Salah satu Peraturan yang dikeluarkan adalah POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Sebagaimana dalam Konsideran POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum berdasarkan uraian konsideran POJK, telah disebutkan mengenai alasan diterbitkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2015, yakni sebagai respon atas lambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam huruf b, untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana disebutkan dalam huruf c, serta dalam rangka pemberian Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum sebagaimana disebutkan dalam huruf d diatas.

Sebelum terjadinya pandemi *coronavirus disease* 2019, berkaitan dengan kredit yang dilakukan oleh nasabah bank terdapat kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.¹⁹

¹⁹ Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 11/POJK.03/2015, khususnya dalam Pasal 6 ayat (2) telah menyebutkan mengenai pemberlakuan kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada UMKM, yakni dengan jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) merupakan kredit yang direstrukturisasi, dan/atau sebagai penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar di setiap Bank. Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individu.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tersebut menyebutkan kualitas kredit yang dapat direstrukturisasi, yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu terhadap kredit yang tergolong diragukan atau macet. Kemudian sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah terhadap kredit yang tergolong dalam perhatian khusus atau kurang lancar. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tersebut, ketentuan mengenai restrukturisasi kredit diberikan terhadap nasabah bank dilihat dari kriteria dan kualitas kredit nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit setelah adanya pandemi COVID-19.

Melihat kondisi perekonomian masyarakat yang semakin memprihatinkan yang diakibatkan pandemi *coronavirus disease* 2019, pemerintah telah mencoba berbagai macam cara untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Sebagaimana dalam Konsideran POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), dimana disebutkan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak pandemi covid-19. Termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini yang menjadi pembeda Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya adanya mengatur tentang debitur yang terkena dampak pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

²⁰ Pasal 6 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 11/POJK.03/2020, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “bahwa debitur yang terkena dampak covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, dikarenakan debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

Debitur yang sudah memenuhi persyaratan diatas, maka bisa mendapatkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Kriteria debitur yang bisa mendapatkan pemberian penyediaan dana baru adalah debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur UMKM. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa bank dapat memberikan penyediaan dana baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19. Untuk kredit dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang terdapat di Pasal 10 yaitu kebijakan yang mendukung stimulus perekonomian yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk juga debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan masa berlaku yaitu sampai dengan tanggal 31 maret 2021.

Sebagaimana analisis dari kedua peraturan tersebut, perlindungan hukum terhadap debitur baik sebelum adanya pandemi covid-19 atau setelah adanya pandemi covid-19, Maka dapat disimpulkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua peraturan tersebut yaitu sama-sama memberikan kebijakan restrukturisasi kepada debitur. Sedangkan hal yang menjadi perbedaan dari kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut yakni sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1

Perbedaan isi POJK No. 11/POJK.03/2015 dengan POJK No. 11/POJK.03/2020

No.	Pembeda	POJK Nomor 11/POJK.03/2015	POJK Nomor 11/POJK.03/2020
-----	---------	-------------------------------	-------------------------------

1.	Alasan dikeluarkannya	Sebagai Bentuk kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum	Sebagai Kejibakan <i>countercyclical</i> dampak penyebaran <i>coronavirus disease 2019</i>
2.	Jangka Waktu Restrukturisasi	Tidak ada jangka waktu	Sampai 31 Maret 2021 (Pasal 10)
3.	Kriteria Restrukturisasi	Restrukturisasi diberikan untuk kredit yang tergolong Diragukan atau Macet, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar. (Pasal & ayat (1))	Restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran <i>coronavirus disease 2019</i> (covid-19), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. (Pasal 6)

Sumber : data diolah pada tanggal 30 Desember 2020

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan hasil dari pembahasan yakni sebagai berikut :

1. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dapat ditinjau dari alasan-alasan berikut, yakni:

Alasan Filosofis, dilihat dari Pancasila di sila Kelima dan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) mengatur tentang hak hidup sejahtera, lingkungan yang sehat pelayanan kesehatan, sosial dan ekonomi yang dimana untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan warga negaranya.

Alasan Yuridis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*. Yang dimana untuk menyikapi keadaan perekonomian dimasa pandemi covid-19, maka pemerintah mengeluarkan POJK yang mengatur tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*. Sebagai turunan dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan. Yang dimana sebelum dikeluarkannya POJK No. 11 tahun 2020, belum ada yang mengatur terkait debitur yang terkena dampak covid-19.

Alasan Sosiologis, penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang telah memberikan pengaruh kepada debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, akibat terpengaruhnya debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan terganggunya kinerja perbankan, kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19 merupakan kebijakan stimulus terhadap perenoman akibat pandemi COVID-19 yang diharapkan dapat mengoptimalisasi kinerja perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebelum dan sesudah adanya pandemi :
 - a. Perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan dalam memenuhi pembayaran kredit sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yakni terhadap debitur berkaitan dengan pembayaran kredit diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tersebut, diatur mengenai ketentuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru yang diberikan terhadap nasabah bank dilihat dari kriteria dan kualitas kredit nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 POJK tersebut.
 - b. Perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan dalam memenuhi pembayaran kredit setelah terjadinya pandemi COVID-19 yakni terhadap debitur berkaitan dengan pembayaran kredit diatur dalam Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut, diatur mengenai ketentuan restrukturisasi kredit yang diberikan terhadap nasabah bank dilihat dari kriteria dan kualitas kredit nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, saran penulis yaitu:

1. Bagi Pemerintah, bahwa dampak *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diketahui memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, baik bagi pelaku usaha, karyawan swasta, dan masyarakat lain yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi masyarakat sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang di sektor ekonomi, dimana seharusnya tidak hanya terfokus kepada nasabah yang

melakukan kredit di Perbankan. Dengan demikian, di masa pandemi *Corona Virus Desease* 2019 sangat dibutuhkan perhatian dan upaya yang lebih lagi bagi Pemerintah demi memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak covid-19, sehingga dengan demikian akan ada keadilan dalam perlindungan terhadap masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Bagi masyarakat, bahwa sebagaimana diketahui bahwa *Corona Virus Desease* 2019 merupakan pandemi yang menimbulkan pengaruh khususnya yaitu terganggunya sektor perekonomian di Indonesia bahkan dunia. Oleh sebab itu, saran yang diberikan kepada masyarakat adalah supaya ikut andil dalam mendukung program pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 tersebut. Dalam hal ini Pemerintah telah menerapkan aturan-aturan serta mekanisme-mekanisme dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19, misalnya dengan menerapkan sosial distancing, isolasi mandiri, dan lain sebagainya. Dengan demikian, apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka diharapkan terhadap penyebaran *Corona Virus Desease* dapat ditekan angka penyebarannya, sehingga pandemi bisa segera berakhir dan kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali pulih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Derita Prapti Rahayu, (2014), *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media: Yogyakarta,

Ismi Hariyanti, 2010, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

O.P. Simorangkir, 1998, *Seluk Belum Bank Komersial*, Jakarta: perbanas.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Pasal 5 Peraturan Jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Pasal 6 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Lampiran II undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal

Isdiyana Kususma Ayu, (Desember 2015), *pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia*, kumpulan jurnal mahasiswa fakultas hokum.

Sutan Remy Sjahdeini, 1995, *Menanggulangi Kredit Bermasalah*, Makalah Pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya, Surabaya:

Sartika Intaning Prahadhani dan Sukiratnasari, *Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2015,